




**PUTUSAN**

NOMOR 180/Pdt.G/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Sidomulyo, RT XX, RW XX, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan;

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun XX, RT XX, Desa Tumokang Baru, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 27 November 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal XX Juni 20XX, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara,

Hal. 1 dari 5 Halaman  
Put. No. 180/Pdt.G/2019/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/20XX, tertanggal XX Juni 20XX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Tumokang Baru, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: ANAK 1, lahir di Tomokang Baru tanggal 26 Desember 2008, dan kini anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) karena Tergugat ternyata telah:

- a) Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan Agustus tahun 2008 sampai saat perkara ini diajukan;
- b) Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari Bulan Agustus 2008 sampai dengan perkara ini diajukan.

5. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwad sesuai yang disebutkan dalam sighat taklik talak berupa uang sebesar Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderitalahirbatin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan

Hal. 2 dari 5 Halaman  
Put. No. 180/Pdt.G/2019/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**), dengan uang iwad yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, serta ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua

Hal. 3 dari 5 Halaman  
Put. No. 180/Pdt.G/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Mw., tertanggal 27 November 2019, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HASAN ASHARI S.H.I, dan HARY CANDRA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI S.H.I,  
Hakim Anggota II,

MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H.

HARY CANDRA, S.H.I.,

Panitera,

Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 4 dari 5 Halaman  
Put. No. 180/Pdt.G/2019/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	420.000,00
4.	PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
5. Meterai	: Rp.	6.000,00	
Jumlah	: Rp.	536.000,00	
(lima ratus ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 5 dari 5 Halaman  
Put. No. 180/Pdt.G/2019/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)